

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan *tax review* yang dilakukan terhadap kewajiban PPh dan PPN yang harus dipenuhi PT KA, berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari *review* atas seluruh kewajiban perpajakan PT KA:

1. Dalam memenuhi kewajiban PPh, PT KA belum sepenuhnya patuh secara formal, karena ditemukan 7 keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 serta 6 keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Akan tetapi, pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2) tidak terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan, kemudian SPT Tahunan Badan telah dilaporkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, PT KA juga belum sepenuhnya patuh secara material, karena pada PPh Pasal 4(2) ditemukan kesalahan pengenaan tarif seharusnya dikenakan tarif 1.75% tetapi PT KA mengenakan tarif 2%. Hal ini disebabkan oleh staf keuangan yang tidak melakukan pemeriksaan kembali tarif yang tercantum dalam *invoice* dengan tarif yang berlaku pada UU No.9 Tahun 2022. Pada perhitungan PPh Pasal 4(2) atas penghasilan yang diterima dari penjualan rumah seharusnya dikenakan PPh Pasal 4(2) pada uang muka yang diterima, tetapi adanya pengakuan pendapatan pada PSAK 72 sehingga pemotongan 2.5% dikenakan pada pendapatan yang telah diakui. Pada PPh Pasal 21 terdapat kesalahan perhitungan serta adanya penghasilan tidak teratur yang belum dihitung PPh Pasal 21, hal ini terjadi karena terdapat pegawai tetap yang berhenti bekerja, lalu terdapat 1 karyawan yang tidak memiliki NPWP dan tidak dikenakan tarif 20% lebih besar, kemudian terdapat perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT KA kepada tujuh karyawan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada PPh Pasal 23, tidak terdapat kesalahan perhitungan sehingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tidak terdapat PPh Pasal 22 dan Pasal 25 karena PT KA tidak ada transaksi dengan BUMN, serta tidak ada PPh Badan karena PPh Badan nihil akibat seluruh penghasilan PT KA yang merupakan objek pajak final. Pada PPh Badan, seluruh penghasilan PT KA merupakan objek pajak final sehingga tidak dilakukan rekonsiliasi fiskal dan PPh badan nihil.

2. Dalam memenuhi kewajiban PPN, PT KA sudah sepenuhnya patuh secara material tetapi belum sepenuhnya patuh secara formal. Ditemukan kesalahan perhitungan pada Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, akan tetapi PT KA telah melakukan pembetulan SPT, sehingga perhitungan PPN Lebih bayar sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian ditemukan tujuh keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPN. Meskipun PT KA telah membayar seluruh denda keterlambatan, tetapi PT KA belum memenuhi kepatuhan formal untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu.
3. Secara keseluruhan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PT KA belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebab, PT KA masih mengalami keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya, meskipun PT KA telah menerima konsekuensi keterlambatan dengan membayar denda, tetapi hal tersebut tidak memenuhi kepatuhan formal untuk menyetor dan melaporkan pajak dengan tepat waktu. Kemudian ditemukannya kesalahan pengenaan tarif dan ditemukan penghasilan yang belum dipotong PPh, sehingga PT KA belum sepenuhnya patuh secara material.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan *tax review* yang dilakukan terhadap kewajiban PPh dan PPN yang telah dipenuhi oleh PT KA, berikut ini merupakan saran yang dapat direkomendasikan kepada PT KA:

1. Pegawai bagian keuangan perlu mengetahui objek yang dikenakan pajak, dan tarif PPh sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan *briefing* atau sosialisasi pajak kepada pegawai keuangan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung pajak, serta tarif PPh sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. kemudian PT KA menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pegawai keuangan untuk melakukan verifikasi tarif PPh yang tercantum pada *invoice* yang diterima, atau pegawai keuangan dapat melaporkan bukti potong PPh kepada konsultan pajak sebelum bukti potong dan penghasilan tersebut diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian jumlah potongan PPh. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan tarif yang dikenakan dan mencegah terjadinya Kurang

Bayar, karena atas Kurang Bayar tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pada perhitungan PPh Pasal 21, ditemukan adanya penghasilan tidak teratur yang belum dipotong PPh Pasal 21. Sebab, berdasarkan konfirmasi dari bagian HRD, komisi serta uang lembur digabungkan dengan gaji pegawai perbulan. Oleh sebab itu, sebaiknya PT KA memberikan SOP pada bagian HRD untuk melakukan pengelompokkan penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur karyawannya dengan memisahkan antara uang lembur, bonus, komisi dengan gaji per bulan karyawannya. Hal ini dilakukan agar konsultan pajak dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur sesuai Undang-Undang PPh dan mengantisipasi diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) serta timbulnya sanksi atas kurang bayar tersebut. Kemudian PT KA dapat meminta konsultan pajak untuk menyerahkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 setiap bulannya kepada bagian keuangan, sehingga sebelum dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 21, pegawai keuangan dapat memastikan seluruh penghasilan yang tertera pada daftar gaji mulai dari gaji perbulan, komisi, bonus, THR hingga uang lembur telah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 oleh konsultan pajak.
3. PT KA perlu memperhatikan batas waktu setor pajak dan batas waktu lapor SPT, karena pada PPh Pasal 21 terdapat keterlambatan waktu penyetoran pajak selama 3 bulan dan terdapat keterlambatan pelaporan PPh selama 7 bulan dari batas waktu yang telah ditentukan. PT KA dapat membuat pengingat waktu pada aplikasi kalender untuk waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sanksi atau denda yang dikenakan akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak.
4. PT KA Sebaiknya segera membayar sanksi bunga dan denda akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, sebab semakin lama PT KA tidak membayar sanksi, maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah sanksi administrasi yang harus dibayar.
5. Meskipun telah menggunakan konsultan pajak, PT KA perlu mengetahui peraturan perpajakan terbaru. Untuk tahun pajak selanjutnya yaitu tahun 2024 mulai berlakunya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) yang tercantum dalam PMK No.168 tahun 2023. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk tiap masa pajak selain masa pajak terakhir dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto pegawai dengan tarif efektif. Pada

masa pajak terakhir yaitu bulan Desember, perhitungan dilakukan menggunakan tarif skema penghasilan neto dikurangi PTKP dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat 1(a) yang berlaku saat ini. Berikut ini contoh skema perhitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2024 pada salah satu karyawan:

Karyawan An menerima penghasilan bruto per bulan sebesar Rp6.000.000, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada PMK No.168 tahun 2023, tarif efektif yang dikenakan sebesar 0,75%.

Gambar 5.1
Skema perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER

PPh Pasal 21 yang dipotong per bulan	Rp	6.000.000	x	0,75%	=	Rp	45.000
PPh Pasal 21 yang dipotong hingga November	Rp	45.000	x	11 bln	=	Rp	495.000
PPh Pasal 21 pada masa pajak Desember							
Penghasilan bruto setahun	Rp	72.000.000					
Biaya Jabatan	Rp	3.600.000					
Penghasilan neto setahun	Rp	68.400.000					
PTKP	Rp	54.000.000					
PKP	Rp	14.400.000					
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024	Rp	720.000					
PPh Pasal 21 yang dipotong sampai November 2024	Rp	495.000					
PPh Pasal 21 dipotong pada Desember 2024	Rp	225.000					

Sumber: Daftar gaji karyawan, PMK No.168 tahun 2023, diolah penulis

Pegawai PT KA perlu mengetahui PPh Pasal 21 yang dipotong pada penghasilan yang akan diterima untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan yang diterima sudah tepat tidak ada kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta penghasilan yang mereka terima.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku dan website

- Ferdian, T. (2023, Maret 19). *Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?* Retrieved from Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela>
- Fitriani, P. A. (2022, Maret 9). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Kementerian Keuangan. (2023, Desember 15). *Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun*. Retrieved from Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Hingga-12-Desember-2023>
- Kementerian Keuangan. (2023, September 21). *Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara*. Retrieved from DJPB.Kemenkeu: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/data-publikasi/artikel/2986-sistem-penerimaan-dan-pengeluaran-negara.html>
- Purnomo, Z. H. (2024, April 18). *Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>
- Sekaran, B. (2019). *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. Chichester: Wiley.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Jakarta.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Perpajakan

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No.168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya